

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT
KORBAN SALAH TANGKAP MENUNTUT GANTI KERUGIAN
(Study di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara
Bambang Trisnanto, S.H. & Rekan Jakarta Selatan)**

**Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
SHAKTY KUMARA
NIM. 0310100249**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT
KORBAN SALAH TANGKAP MENUNTUT GANTI KERUGIAN
(Study di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara
Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan)**

Oleh:

SHAKTY KUMARA

NIM. 0310100249

Disetujui pada tanggal : 16 Januari 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.
NIP. 131 839 360

Ismail Navianto, SH., MH.
NIP. 131 470 476

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT
KORBAN SALAH TANGKAP MENUNTUT GANTI KERUGIAN
(Study di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara
Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan)**

Disusun oleh:

SHAKTY KUMARA

NIM. 0310100249

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : 3 Maret 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP. 131 839 360

Ismail Navianto, SH., MH.

NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP. 131 839 360

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KORBAN SALAH TANGKAP MENUNTUT GANTI KERUGIAN (Study di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan)”.

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga sekaligus selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini;
3. Bapak Ismail Navianto, SH., MH., selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis;
4. Bapak, Ibu, serta kakakku tercinta, atas doa, bimbingan dan dukungan moril maupun materiil yang diberikan bagi penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan Ilmu Hukum selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2003 dan angkatan 2004, yang memberi dukungan serta hiburan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Semua pihak yang telah memberikan banyak dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, Januari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian	8
1. Pengertian Ganti Kerugian	8
2. Penggolongan Ganti Kerugian	10
3. Tentang Tuntutan Ganti Kerugian	10
4. Tentang Kadaluarsa Permintaan Ganti Kerugian	12
5. Jumlah Imbalan Uang Ganti Kerugian	12
6. Pembayaran Ganti Kerugian	13
7. Prosedur Ganti Kerugian	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan	15
1. Pengertian Penangkapan	15
2. Syarat-syarat Pelaksanaan Penangkapan	16
3. Siapa yang Berwenang Melakukan Penangkapan	16
4. Cara-cara Pelaksanaan Penangkapan.....	16
5. Jangka Waktu Penangkapan	17

C.	Tinjauan Umum Tentang Penahanan	17
1.	Pengertian Penahanan	17
2.	Syarat-syarat Pelaksanaan Penahanan	17
3.	Siapa yang Berwenang Melaksanakan Penahanan	18
4.	Cara-cara Pelaksanaan Penahanan	18
5.	Jangka Waktu Penahanan	20
D.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Umum.....	21
1.	Pengertian Peradilan Umum.....	21
2.	Tempat Kedudukan.....	21
E.	Tinjauan umum tentang Praperadilan	21
1.	Wewenang Pengadilan	21
2.	Sebab-sebab timbulnya kasus praperadilan	22
3.	Tentang Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan	23
F.	Tinjauan Umum Tentang Hakim	24
1.	Pengertian Hakim	24
2.	Tugas Hakim.....	24
3.	Kewenangan Hakim.....	25
G.	Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	26
1.	Pengertian Penyidik	26
2.	Pengertian Penyidikan	26
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Tipe Penelitian	28
B.	Pendekatan Masalah	28
C.	Lokasi Penelitian	29
D.	Data dan Sumber Data	29
E.	Teknik Pengumpulan Data	30
F.	Populasi dan Sampel	31
G.	Teknik Analisis Data	32
H.	Definisi Operasional Variabel	33

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat 35
- B. Prosedur dan Realita Ganti Kerugian yang Diberikan Terhadap Korban Salah Tangkap 42
- C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Korban Salah Tangkap Tidak Menuntut Ganti Kerugian 51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran 57


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan KUHAP	20
Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Jakarta Barat	36
Tabel 3. Perkara Tuntutan Ganti Kerugian	44
Tabel 4. Putusan Perkara Ganti Kerugian.....	49



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Jakarta

Barat..... 38



ABSTRAKSI

SHAKTY KUMARA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, Faktor-faktor Yang Menghambat Korban Salah Tangkap Menuntut Ganti Kerugian (Study di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan), Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.,; Ismail Navianto, SH., MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah faktor-faktor yang menghambat korban salah tangkap menuntut ganti kerugian. Hal ini di latarbelakangi dengan banyaknya kasus mengenai korban akibat kesalahan penangkapan, namun pada kenyataannya sangat jarang korban salah tangkap tersebut menuntut ganti kerugian.

Dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang menghambat korban salah tangkap menuntut ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto SH., & Rekan Jakarta Selatan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yaitu menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada. Selanjutnya digunakan teknik analisis data, deskriptif analisa yaitu penulis akan menggambarkan (menjelaskan) suatu keadaan atau realita yang terjadi di lokasi penelitian, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya keadaan tersebut dianalisa dan dikaitkan dengan data yang diperoleh. Kemudian dihubungkan dengan landasan yang kuat yang meliputi hukum, peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan seputar korban salah tangkap menuntut ganti kerugian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka memberikan suatu masukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prosedur ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam pasal 95 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) serta diketahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan korban salah tangkap dalam mengajukan ke Pengadilan Negeri melalui Praperadilan, dan realita ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap adalah selama tahun 2008 hanya ada empat kasus mengenai tuntutan ganti kerugian, dan dari keempat kasus tersebut tidak ada satupun yang dikabulkan bahkan ada yang dinyatakan gugur. Kemudian faktor-faktor yang menghambat korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian adalah; (1) Korban tidak mengetahui bahwa dalam ketentuan KUHAP telah diatur mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian tersebut; (2) Korban pesimis bahwa tuntutan tersebut akan dikabulkan oleh Hakim; (3) Korban sudah merasa cukup puas dengan dilepaskannya dari penangkapan tersebut; (4) Korban merasa khawatir apabila mengajukan tuntutan tersebut, perkaranya akan semakin panjang dan rumit dan; (5) Korban tidak memiliki banyak biaya untuk menyewa pengacara.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya diperjelas mengenai teknis ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap. Berkenaan dengan tidak adanya satupun kasus tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan dalam putusan hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 di pelataran Monumen Nasional (Monas) Jakarta telah berlangsung aksi damai yang dilakukan oleh puluhan masa dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKPBB). Sebagian besar dari peserta aksi damai ini terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2008. Ketika kegiatan ini sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi penyerangan yang dilakukan oleh ratusan orang berseragam Front Pembela Islam (FPI). Penyerangan tersebut mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk aksi damai tersebut mengalami kerusakan seperti misalnya; kendaraan bermobil dan alat pengeras suara. Menurut para pelaku penyerangan, aksi damai tersebut banyak yang disusupi oleh para anggota Ahmadiyah yang ajarannya menyimpang dari ajaran agama Islam. Sehingga aktivitasnya dianggap sudah sepatutnya untuk diserang dan dibubarkan.¹

Tiga hari kemudian yakni pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008, 1500 (seribu lima ratus) personil kepolisian diturunkan ke markas Front Pembela Islam (FPI) untuk menangkap para anggota-anggotanya yang diduga kuat terlibat pada insiden penyerangan masa anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKPBB) yang telah melakukan aksi damai tersebut.

¹ Kronologi Peristiwa Monas 1 Juni 2008 diakses internet pada bulan juni 2008 <http://>

Pada kegiatan ini kepolisian menangkap puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI), namun pada kenyataannya diantara orang-orang yang ditangkap itu ternyata tidak semua anggota Front Pembela Islam (FPI). Beberapa diantaranya ternyata warga masyarakat biasa yang bermukim disekitar markas Front Pembela Islam (FPI). Warga masyarakat ini ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Salah satu diantaranya adalah seorang remaja yang bernama Rizki Supriyadi berusia 15 tahun siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) kelas 1 di Ibukota. Anak ini ditangkap karena petugas menemukan dua buah celurit yang terpasang di dinding kamarnya, padahal menurut pengakuan ibunya celurit itu hanyalah hiasan belaka yang dipajang di dinding kamar anaknya. Dan polisi saat melakukan penangkapan tidak menunjukkan surat penangkapan kepada anak ini atau keluarga anak ini terlebih dahulu. Ini berarti polisi telah melakukan kesalahan di dalam melakukan penangkapan. Kesalahan semacam ini tidak hanya terjadi pada Rizki Supriyadi.²

Kesalahan semacam ini terjadi pula pada Ahmad Badui umur 30 tahun, seorang warga kampung setempat yang pada waktu itu ditangkap polisi sedang membersihkan got (selokan) di depan rumahnya. Dan polisi dalam melakukan penangkapan juga tidak menunjukkan surat penangkapan terhadap tersangka terlebih dahulu. Para tetangga, menduga polisi menangkap Ahmad Badui karena memelihara janggut di dagunya, sehingga penampilannya mirip anggota Front Pembela Islam (FPI), padahal pekerjaan sehari-hari Ahmad Badui hanyalah

www . interseksi.org/news/files/Tragedi_Monas_1_Juni_2008.php

² Wawancara dengan orang tua korban salah tangkap anggota FPI, diakses internet pada bulan juni 2008 http://hukum_kriminal.infogoue.com /wawancara_dengan_orangtua_korban_salah_tangkap_kasus_penangkapan_anggota_fpi

sebagai seorang cleaning service pada sebuah kantor di Jakarta.³

Setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup intensif pada kedua orang tersebut nampaknya polisi menyadari kekeliruannya, sehingga pada malam hari polisi segera melepaskan kedua orang tersebut dan mengizinkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Menurut keterangan dari kedua orang tersebut dan keluarganya, mereka tidak akan melakukan upaya apapun terhadap tindakan polisi dalam penangkapan terhadap mereka, karena mereka merasa cukup dan bersyukur dengan dilepaskannya itu.⁴

Kekeliruan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan kesalahan penangkapan pada kenyataannya sering terjadi. Dalam hal semacam ini, tindakannya tidak hanya terjadi pada kasus di atas, melainkan terjadi pula pada peristiwa-peristiwa lainnya. Namun umumnya korban salah tangkap itu tidak melakukan upaya apapun setelah mereka dilepaskan oleh polisi.

Peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh polisi terhadap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana belum lama ini dilakukan oleh penyidik dari Polsek Bandarkedungmulyo, Jombang. Dalam kasus ini penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang warga Jombang yang disangka melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Mochammad Asrori warga Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Jombang. Tiga orang tersebut adalah Imam Khambali alias Kemat, umur 31 tahun, Devid Eko Priyanto, umur 17 tahun, dan Maman Sugianto, umur 28 tahun. Menurut penyidik setelah dibunuh jenazah Asrori dibuang di kebun tebu. Namun di kemudian hari terungkap terungkap

³ Karena berjenggot disangka anggota FPI, diakses pada internet juni 2008 http://be147rry.wordpress.com/2008/06/04/karena_berjenggot_disangka_anggota_fpi/

⁴ Anggota FPI dibebaskan, diakses internet pada bulan juni 2008

bahwa ternyata mereka bukanlah pembunuhnya.⁵ Pelaku pembunuhan dari Asrori yang sebenarnya adalah Feri Idham Henyansah alias Ryan dan mayat yang dibuang di kebun tebu bukanlah mayat Asrori,⁶ melainkan mayat Fauzin Suyanto alias Antonius warga Nganjuk yang dibunuh oleh tersangka lain yakni Rudi Hartono.⁷

Di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diatur mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap. Pengaturan itu tercantum pada pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang prapradilan sebagaimana dimaksud pasal 77.

Dari ketentuan di atas diketahui ternyata pasal 95 KUHAP tidak hanya mengatur upaya korban salah tangkap saja, melainkan diatur pula mengenai upaya yang dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam penahanan, kesalahan dalam penuntutan, kesalahan dalam hal diadili, kesalahan dalam hal dikenakan tindakan lain atas dirinya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang serta dalam hal terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Orang-orang yang mengalami hal-hal semacam ini berhak

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/05/11060530/51.anggota.fpi>. dibebaskan

⁵ *Salah tangkap pembunuhan asrori pelanggaran HAM*, diakses internet pada bulan september 2008 <http://beritasore.com/2008/09/02/salah-tangkap-pembunuh-asrori-pelanggaran-ham/>

⁶ "Ryan mengakui pembunuhan baru", *Surya*, Rabu, 20 Agustus 2008, hal 11

mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Walaupun di dalam pasal 95 KUHAP sebagaimana telah diatur di atas bahwa adanya peluang bagi orang yang mengalami kekeliruan dalam hal ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain. Namun dalam kenyataannya jarang terjadi orang yang mengalami hal-hal seperti ini melakukan penuntutan ganti kerugian. Kenyataan seperti ini tentunya menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi mengenai hal ini, namun penelitiannya hanya dibatasi pada salah satu diantaranya saja yakni kesalahan dalam hal dilakukannya penangkapan atau yang dalam bahasa sehari-harinya lebih sering dikatakan dengan korban salah tangkap. Judul skripsi ini adalah “ **FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KORBAN SALAH TANGKAP MENUNTUT GANTI KERUGIAN**”. (Study di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, S.H. & Rekan Jakarta Selatan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah pada skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan relita ganti kerugian yang diberikan kepada korban salah tangkap?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian atas tindakan salah tangkap tersebut?

⁷ "Pembunuhan asrori", Surya, Sabtu, 18 September 2008, hal 10

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini, berdasarkan pada pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa bagaimana prosedur dan realita ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap.
- b. Untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban tidak menuntut ganti kerugian kerana tindakan salah tangkap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan ketrampilan menulis karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai ganti kerugian terhadap korban akibat salah tangkap.

- b. Bagi Oknum yang menangani penangkapan.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi oknum yang menangani penangkapan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tersangka atau terpidana demi rasa keadilan.


- c. Bagi Korban salah tangkap.

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan acuan serta pegangan

korban dalam menuntut ganti kerugian atas salah tangkap yang dilakukan oknumnya atau hukum yang diterapkan.

d. Bagi Pengacara

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan acuan untuk pengacara yang mewakili korban salah tangkap dalam menuntut ganti kerugian.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Dalam pasal 1 ayat (22) KUHAP dijelaskan makna Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Lembaga ganti kerugian pertama kali diintrodusir kedalam hukum positif adalah pada waktu lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman, dan sekarang diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman.⁸ Dimana dalam pasal 9 undang-undang tersebut yang terdiri dari beberapa ayat antara lain berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipidana..
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur diatur dalam undang-undang.

⁸ Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penangkapan dan Kemungkinan Yang Ada Dalam*

Sedangkan ganti kerugian yang dimaksud tersebut diatur dalam pasal 95

KUHAP yang berbunyi;

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang prapradilan sebagaimana dimaksud pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pada pasal 95 ayat (1) KUHAP di atas, yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pennggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Ganti kerugian dengan cara praperadilan yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) juga mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian karena telah terjadi selisih mengenai lamanya penahanan melebihi lamanya perampasan kemerdekaan badan yang dijatuhkan. Dan ganti kerugian yang berdasarkan pasal 95 ayat (5) tersebut diadili dengan mengikuti

acara prapradilan atau hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal tersebut.

Akan diperiksa oleh Pengadilan Pidana sesuai permintaan.

Proses pemeriksaan ganti kerugian ini meliputi pula permintaan ganti kerugian karena telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 1 butir 22 KUHAP jelas menyebutkan, bahwa “kerugian” yang diganti hanyalah berupa *imbalan sejumlah uang* sebagai hak seseorang yang dapat dituntutnya akibat dari ketentuan tertentu.

2. Penggolongan Ganti Kerugian

Ganti kerugian yang dituntut tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya hanyalah mengenai ganti kerugian yang dimaksud pasal 95 ayat (1) dan (2) yaitu ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang.

Ganti kerugian dapat pula berupa kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Selanjutnya ganti kerugian dapat pula dikarenakan penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

3. Tentang Tuntutan Ganti Kerugian

Dalam hal diajukan tuntutan ganti kerugian karena diadili dan putusan mengandung *diktum* pembebasan, maka pasal 95 ayat (3) KUHAP menunjukkan, bahwa pengajuan itu kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pasal 95 ayat (5) KUHAP ini berbunyi : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan yang akan memberi putusan berupa penetapan menurut bunyi dalam

pasal 96 ayat (1) KUHAP.

Demikian jalannya penyelenggaraan pemeriksaan permintaan ganti kerugian berdasarkan telah diadilinya seorang tersangka atau terdakwa, akan tetapi dibebaskan dengan putusan hakim.⁹

Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan, bahwa *ahli waris* tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, dan diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP.¹⁰

Dalam pasal 95 ayat (3) KUHAP ini yang menentukan yakni bahwa *ahli waris* dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan, seperti yang dimaksud pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh terpidana seperti yang diputus bebas dari tuduhan atau dilepas dari segala tuntutan, baik karena diperkarakan tetapi terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Perdata, melainkan harus diajukan kepada Pengadilan untuk diperiksa dengan mengikuti acara praperadilan.

Bila terjadi gugatan ganti kerugian oleh terpidana seperti yang dimaksud, yaitu diajukan kepada Pengadilan Perdata, maka eksepsi jaksa yang digugat

⁹ M. Hanafi Asmawie, *GantiRugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal 18

¹⁰ Ibid, hal 23

haruslah diterima oleh Pengadilan Perdata dan menolak gugatan penggugat karena tidak berdasarkan kepada pasal 95 ayat (5) KUHAP.

4. Tentang Kadaluarasa Permintaan Ganti Kerugian.

Dalam KUHAP tidak dicantumkan tentang hal ini dan diatur lebih lanjut PP (Peraturan Perundang-undangan) Nomor 27 tahun 1983. Penjelasan pasal 7 dari PP (Peraturan Perundang-undangan) Nomor 27 tahun 1983 ini berbunyi, “Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum”.

Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP (Peraturan Perundang-undangan) Nomor 27 tahun 1983 dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan lagi :

- a. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

5. Jumlah Imbalan Uang Ganti Kerugian.

Imbalan ganti kerugian adalah serendah-rendahnya berjumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), demikian pasal 9 ayat (1) Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1983 menetapkan bagi tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf (b) dan pasal KUHAP.¹¹

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Perundang-undangan tersebut selaku pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi,

¹¹ Ibid, hal 27

“Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)”.¹²

Jumlah-jumlah imbalan ganti kerugian ini ditetapkan Pemerintah dengan mengingat segala kondisi kenegaraan kita sekarang, hal ini sudah merupakan penerapan dari asas keadilan yang tentu sudah dipertimbangkan dari segala sudut oleh pemerintah yang mengetahuinya waktu mengambil keputusan penentuan kebijaksanaan ini.

Besar ganti kerugian yang diajukan permintaannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan atau saksi korban tidaklah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1983; hal ini logis karena tidak dapat ditentukan dengan pasti melainkan tergantung pada kasus per kasus sengan mengingat pula perbedaan cara yang ditempuh menurut acara yang ditentukan dalam pasal 99 KUHAP (batas wewenang hakim).

6. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam ganti kerugian yang diputus pengadilan dalam acara praperadilan dengan penetapan hakim, maka ganti kerugian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari telah dapat diurus dengan Departemen Keuangan. Cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Satu hal lagi yang hampir menyamai cara praperadilan tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan gugatan menurut pasal 95 ayat (5) KUHAP setelah putusan hakim menyatakan

¹² Ibid, hal 28

terpidana bebas dari tuduhan atau dilepas dari segala tuntutan atau karena kekeliruan terhadap orangnya atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Oleh karena pemeriksaan yang dilakukan juga menurut acara praperadilan, maka tidak ada kesulitan untuk menerapkan cara pembayaran ganti kerugian yang disusun dalam *diktum* pasal 11 Peraturan Perundang-undangan nomor 27 tahun 1983.¹³

7. Prosedur Ganti Kerugian.

Telah dijelaskan bahwa adanya undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 9 ayat 3, maka prosedur yang dapat ditempuh untuk menuntut ganti kerugian atas penahanan prosedur yang dapat ditempuh untuk menuntut ganti rugi atas penahanan yang tidak sah atau keliru ialah tuntutan ganti rugi dikarenakan pelanggaran hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹⁴

Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) ada berbagai jenis gugatan yang tidak boleh dicampuradukan. Seorang penggugat tidak cukup minta peradilan begitu saja, melainkan ia harus menunjukkan dan kalau perlu membuktikan adanya suatu pelanggaran B.W. atau undang-undang lain. Disamping itu ia harus menegaskan apa yang ia minta, misalnya penyerahan suatu barang tertentu, atau pengosongan suatu bangunan, atau pembayaran ganti kerugian berwujud uang atau berwujud lain, atau pelaksanaan suatu perbuatan tertentu atau larangan melakukan suatu perbuatan tertentu, yang tergugat belum lakukan tetapi akan melakukan, dan apabila tidak memenuhi hal-hal sebagaimana

¹³ Ibid, hal 29

¹⁴ Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penangkapan yang keliru atau tidak sah*, Binacipta, Bandung 1983, hal 34

ditentukan tersebut maka ganti kerugian tersebut dilarang.

Jadi pertama-tama penggugat harus menyatakan bahwa penangkapan yang dialaminya adalah melanggar hukum atau kekeliruan terhadap oranya. Walaupun ia tidak bersalah tetapi untuk membuktikan bahwa penangkapan itu melanggar hukum hal itu tidak begitu mudah.

Kita ambil misalnya penggugat ditangkap oleh polisi dan ditahan oleh jaksa pembantu selama 30 (tiga puluh) hari. Penggugat waktu itu menjadi tersangka tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Keterangan yang diperoleh cukup menunjukkan bahwa ia bersalah. Polisi yang melakukan penangkapan dan Jaksa pembantu yang melakukan penahanan waktu itu memang mempunyai bukti yang cukup kuat dan alasan yang sah yaitu yang dibenarkan menurut undang-undang.

Untuk mengajukan bukti bahwa polisi dan Jaksa pembantu pada waktu itu bertindak ceroboh dan melanggar hukum, bukan pekerjaan yang mudah apalagi bagi yang buta hukum (belum mengerti hukum dengan baik).

B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Pengertian dari penangkapan dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat (20) KUHAP yang berbunyi, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Syarat-syarat pelaksanaan penangkapan

Syarat-syarat pelaksanaan penangkapan dapat kita lihat dalam pasal 16 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”. Dan pada pasal 16 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Serta dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi, “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

3. Siapa yang berwenang melakukan penangkapan

Siapa saja yang berwenang melakukan penangkapan dapat kita lihat dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

4. Cara-cara pelaksanaan penangkapan

Cara-cara pelaksanaan penangkapan dapat kita lihat dalam pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”. Dan dalam pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP harus diberikan kepada keluarganya segera setelah

penangkapan dilakukan”.

5. Jangka waktu penangkapan

Jangka waktu penangkapan telah diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari”. Dan dalam pasal 19 ayat (2) yang berbunyi, “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

C. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Dalam pasal 1 ayat (21) KUHAP yang berbunyi, “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan Prof. Moeljatno, S.H. mengatakan bahwa penahanan adalah disediakan tempat tertentu untuk bermalam, sedangkan penangkapan tidak disediakan tempat tertentu karena tidak perlu sampai begitu lama hingga bermalam.

2. Syarat-syarat Pelaksanaan Penahanan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan terdapat dalam pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.

Pasal 20 yang terdiri dari 3 ayat, antara lain menyebutkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 11 KUHAP

- berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
 - c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dalam pasal 21 terdapat 4 ayat tetapi yang mengatur tentang syarat-syarat penahanan hanya terdapat dalam ayat (1) dan ayat (4), kedua ayat tersebut antara lain berbunyi :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga besar melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
 - (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378. 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 KUHAP.¹⁵
3. Siapa Yang Berwenang Melaksanakan Penahanan.

Tidak semua pejabat pemerintahan maupun pejabat penegak hukum boleh melakukan penahanan, karena pada dasarnya penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan seseorang.

Maka hanya pejabat-pejabat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa ia berhak untuk melakukan penahanan.

4. Cara-cara Pelaksanaan Penahanan.

Menurut KUHAP, secara tegas ditentukan bahwa setiap penahanan atau

¹⁵ Sudibyo Triatmojo, *Op. Cit.*, hal 24

penahanan lanjutan harus memakai surat, dan kepada keluarga tersangka atau terdakwa diberi pula tembusannya.

Jika perintah penahanan atau penahanan lanjutan itu dikeluarkan oleh penyidik atau penuntut umum, maka berupa Surat Perintah Penahanan, dan jika menegluarkan adalah hakim maka berupa Surat Penetapan Hakim.

Hal tersebut di atas diatur dalam pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yang menarik dalam KUHAP ialah adanya jenis penahanan seperti tersebut dalam Bab II, yaitu terdiri dari :

a. Penahanan rumah tahanan negara, namun selama rumah tahanan negara belum ada dapat dilakukan di :

- 1) Kantor Kepolisian Negara
- 2) Kantor Kejaksaan Negeri.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Rumah Sakit
- 5) Tempat lain dalam hal keadaan memaksa.

b. Penahanan Rumah.

Penahanan ini dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Terdakwa atau tersangka hanya boleh keluar rumah harus dengan izin penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah atau penetapan penahanan.

c. Penahanan Kota

Penahanan ini dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Perlu diketahui masa penahanan rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan untuk masa penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

5. Jangka Waktu Penahanan

Sejauh mana wewenang untuk menentukan jangka waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, tergantung pada pejabat siapa yang melakukan, jadi disini akan digambarkan dengan tabel di bawah ini.

TABEL 1
Jangka Waktu Penahanan KUHAP

No.	Pejabat	Lama	Perpanjangan				Jumlah
			Penuntut Umum	Ketua Pengadilan/Mahkamah			
				Negeri	Tinggi	Agung	
1	Penyidik	20	40	60	-	-	120
2	Penuntut Umum	20	-	90	-	-	110
3	Hakim Pengadilan Negeri	30	-	60	-	-	150
4	Hakim Pengadilan Tinggi	30	-	-	60	60*)	150
5	Hakim Mahkamah Agung	50	-	-	-	120	170

Catatan : 1. *) Cukup oleh Hakim Agung
2. Satuan Hari

Dari tabel di atas diketahui bahwa adanya perbedaan waktu tahanan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menurut KUHAP.¹⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Umum

1. Pengertian Peradilan Umum

Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi¹⁷

2. Tempat Kedudukan

Tempat kedudukan pengadilan negeri adalah di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dengan daerah hukum meliputi Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat, karena daerah hukumnya selain wilayah Jakarta Pusat juga meliputi tindak pidana yang diulakukan Luar Negeri.¹⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Wewenang Pengadilan

Dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP diatas yang menjadi sorotan masalah

¹⁶ Harris, Op. Cit., hal 42

¹⁷ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 34

¹⁸ Harahap M. Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 32

adalah mengenai Tersangka, terdakwa atau terpidana. Hal ini mengandung arti bahwa peradilan telah mengeluarkan keputusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, akan tetapi putusan mengandung *diktum* bebas dari tuduhan. Putusan demikian itu dapat terjadi baik dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi. *Hipotesis* dapat pula terjadi pembebasan peninjauan kembali.

Praperadilan adalah wewenang yang baru tercipta dan dituang ke dalam KUHAP oleh pembuat undang-undang, dianggap sebagai sarana pelengkap bagi perlunya alat-alat penegak hukum menguasai hukum, melaksanakan tugas kewajibannya menurut hukum yang berlaku.

Tentang lembaga praperadilan ini di dalam KUHAP.¹⁹ Diatur dalam perumusan pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Sebab-sebab timbulnya kasus praperadilan

Pertama-tama adalah yang diterakan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 10 KUHAP. Selanjutnya yang dapat menimbulkan pemeriksaan praperadilan adalah permintaan untuk memeriksa yang diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 KUHAP menyebutkan juga permintaan untuk memeriksa yang diajukan oleh penuntut umum.

¹⁹ M. Hanafi Asmawie, Op. Cit., hal 15

3. Tentang Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan.

Wewenang penangkapan dan penahanan bagi penyidik tindak pidana diatur dalam KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf d; sedangkan batasan pengertian tentang penyidikan diatur dalam Bab I mengenai ketentuan umum pada pasal 1 butir kedua yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“ penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Diantara rangkaian tindakan penyidik itulah terdapat wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

Wewenang penahanan oleh penuntut umum terdapat dalam perumusan pasal 14 huruf c KUHAP; pasal ini mencantumkan juga wewenang penuntut umum untuk memberi perpanjangan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

Dari pasal 7 dan pasal 14 KUHAP dapatlah penyidik terlibat dalam proses praperadilan, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan/perpanjangan penahanan; sedangkan penuntut umum dapat dilibatkan karena penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan sendiri.²⁰

Konkuensi daripada kejadian penanganan perkara seperti ini akan mengakibatkan dapat diajukannya ganti rugi berdasarkan telah dilakukannya permintaan ganti rugi berdasarkan telah dilakukannya penangkapan, penahanan perpanjangan penahanan dan penahanan lanjutan yang tidak sah, tidak

²⁰ Ibid, hal 23

berdasarkan undang-undang.

F. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim diatur dalam pasal 1 butir (8) KUHAP yang berbunyi, “hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim juga memberikan pengertian tentang hakim, yaitu dalam pasal 31 yang berbunyi “hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”

2. Tugas Hakim

Beberapa tugas hakim yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim antara lain:²¹

- a. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), di antaranya:
 - 1) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - 2) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. (Pasal 5 ayat (1))
 - 3) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 5 ayat (2))
 - 4) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

²¹ Bambang Sityoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 16 ayat (1))

- b. Tugas yuridis, yaitu Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. (pasal 27)
- c. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (pasal 28 ayat (1))

3. Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim diatur dalam KUHAP yaitu: ²²

a. Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 26

b. Pengalihan jenis penahanan

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 22

c. Memberikan ijin pengeledahan rumah

Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 126

diperlukan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 33 ayat (1)

d. Memberikan izin penyitaan rumah

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ketentuan ini diatur dalam pasal 38 ayat (1)

G. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik adalah seorang polisi yang berpangkat kapten dan atau seorang petugas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²³

Adapun pengertian lain dari penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja.²⁴

2. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam KUHAP dalam pasal 1 butir (2) KUHAP yang berbunyi, “ penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Adapun pengertian dari penyidikan yang lain adalah pengusutan kejahatan

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 35

²³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 1999 hal 61

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1999, hal. 79

atau pelanggaran.²⁵

Kemudian pengertian lain dari penyidikan sebagai serangkaian tindak penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas mengenai tindak pidana.²⁶



²⁵ Gerson W. Bawengan, *Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 5

²⁶ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal 48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada.²⁷ Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif,²⁸ yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menghambat korban salah tangkap menuntut ganti kerugian.

B. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah sosiologis, yaitu untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁹ Sehingga penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan ini, membuat penulis dapat mengetahui mengenai faktor-faktor yang menghambat korban salah tangkap menuntut ganti kerugian.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal 36

²⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1990, hal 34

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan. Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan, karena dari hasil pra survey peneliti, dalam kasus-kasus yang diterima dari kedua lokasi penelitian tersebut jarang ditemukan korban salah tangkap menuntut ganti kerugian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Karena penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum yuridis-empiris, maka data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu data lapangan yang terkait dengan status dan kedudukan hukum, tanggung jawab maupun upaya menuntut ganti kerugian oleh korban salah tangkap.³⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dari buku-buku; berbagai berita baik dari

47

³⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 202.

media audio (radio), visual (media cetak); maupun audiovisual (televisi); artikel; jurnal; dan juga browsing dari internet yang terkait dengan ganti rugi korban salah tangkap.³¹

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik) yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik) yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto S.H. Jakarta Selatan.
- b. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelusuran pustaka (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, berita-berita dari media audio, visual (media cetak) maupun audiovisual (elektronik), artikel, jurnal dan *browsing* dari Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk memperoleh data primer dikumpulkan dengan jalan wawancara dan quisioner. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu

³¹ Ibid

proses interaksi dan komunikasi.³² Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan interview guide terlebih dahulu sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Sedangkan Quisioner diberikan apabila pada saat itu stake holder tidak ada di tempat sehingga peneliti meninggalkan Quisioner yang berisi daftar pertanyaan.

2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber-sumber yang ada,³³ yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan ganti kerugian korban salah tangkap.

F. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan korban salah tangkap yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan yang ditangani di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan, yang meliputi beberapa pihak seperti Korban, Hakim, dan Pengacara.

Penelitian ini mengambil sample dengan cara *purposive sampling*. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil subyek secara non random

³² Rony Hanitijo Soemitro, *op. Cit.*, hal 57

³³ Ibid, hal 53

dengan asumsi bahwa subyek terpilih mengetahui permasalahan yang dikaji,³⁴ meliputi :

1. Korban salah tangkap yang mengajukan tuntutan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani kasus perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban salah tangkap.
3. Pengacara di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan yang menangani kasus perkara korban salah tangkap dalam menuntut ganti kerugian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan metode deskriptif analisa yaitu penulis akan menggambarkan (menjelaskan) suatu keadaan atau realita yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan, khususnya yang berhubungan dengan korban salah tangkap dalam menuntut ganti kerugian. Untuk selanjutnya keadaan tersebut dianalisa dan dikaitkan dengan data yang diperoleh. Kemudian dihubungkan dengan landasan yang kuat yang meliputi hukum, peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan seputar korban salah tangkap menuntut ganti kerugian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka memberikan suatu masukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Sebenarnya pekerjaan menganalisa data ini dapat dilakukan sejak penulis melakukan penelitian di lapangan, namun sebagian

³⁴ Ibid, hal 51

besar konsentrasi untuk menganalisa itu dilakukan pada tahap sesudah penelitian di lapangan dilakukan. Kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan permasalahan penelitian.³⁵

H. Definisi Operasional Variabel

1. Persidangan Praperadilan

Maksud dari persidangan Praperadilan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan persidangan melalui Praperadilan mengenai korban salah tangkap menuntut ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kedudukan para pihak di mata hukum sehubungan dengan ganti kerugian korban salah tangkap.

2. Para pihak

Para pihak yang dimaksud peneliti ini adalah :

a. Korban

Yang dimaksud dengan korban dalam penelitian ini adalah orang yang menjadi korban akibat kesalahan penangkapan dalam menuntut ganti kerugian.

b. Hakim

Pengertian hakim dapat dilihat dalam pasal 1 butir ke (8) KUHAP yang berbunyi, “hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

c. Penuntut umum

Pengertian penuntut umum dapat dilihat dalam pasal 1 butir ke (6) b yang

³⁵ Hanityo Rony, *Metode Peneliiian*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990 hal 52

berbunyi, “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

3. Ganti Kerugian

Pengertian ganti kerugian telah diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (22) KUHAP yang dijelaskan makna Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

4. Penangkapan

Penangkapan telah diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) KUHAP yang menyebutkan, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berada di kota Jakarta Barat, tepatnya beralamat di jalan Letnan Jendral S. Parman nomor 71. Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah lembaga Peradilan milik Pemerintah Republik Indonesia di bawah Mahkamah Agung yang memiliki:

1. Visi
 - a. Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapat kepercayaan publik.
 - b. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau.
 - c. Berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
2. Misi
 - a. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;
 - b. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
 - c. Memperbaiki akses pada pelayanan hukum dan peradilan;
 - d. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan;
 - e. Institusi peradilan yang efisien, efektif, dan bermartabat;
 - f. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, integritas, dan bisa dipercaya serta transparan.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipimpin oleh Khaidir SH., MH., dengan

jumlah pegawai sebanyak 69 orang yang terbagi dalam beberapa staf atau bagian kepengurusan baik dari struktural maupun fungsional dimana hakim juga termasuk didalamnya. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari beberapa golongan dalam struktur kepegawaian yaitu;

Tabel 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Pengadilan Negeri Jakarta Barat

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV/b	4 orang
2	III/d	8 orang
3	III/c	19 orang
4	III/b	10 orang
5	III/a	6 orang
6	II/d	4 orang
7	II/c	5 orang
8	II/b	10 orang
9	II/a	3 orang
Total		69 orang

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Data Primer, diolah*, 2008


Dari data tersebut hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berjumlah 19 orang juga termasuk di dalamnya, dengan ketentuan sebagai berikut; empat orang hakim dengan pangkat dan golongan IV/b, enam orang hakim dengan pangkat dan golongan III/d, tiga orang hakim dengan pangkat dan golongan III/c, sedangkan yang mempunyai pangkat dan golongan III/b berjumlah lima orang, dan yang terakhir berjumlah dua orang hakim dengan pangkat dan golongan III/a sebagai Cakim.

Selain para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pembagian golongan tersebut juga meliputi beberapa pejabat yang tergolong dalam pejabat struktural dimana rata-rata pejabat tersebut mempunyai pangkat dan golongan III/c sampai III/d. Sedangkan yang lain merupakan para pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat baik pegawai tetap maupun pegawai Honorer. Pembagian golongan tersebut didasarkan pada tingkat Pendidikan maupun lamanya tingkat pengabdian serta didasarkan pada hal-hal yang lain.

Dalam menjalankan kinerjanya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibantu oleh seorang Panitera/Sekretaris dimana dalam Panitera/Sekretaris ini mobilitas kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dijalankan, karena dalam hal ini Panitera/Sekretaris membawahi dua bidang yang berbeda yaitu Penitera secara fungsional maupun struktural. Dalam Kepaniteraan mempunyai tiga bagian yaitu Panitera Muda bagian Perdata , Panitera Muda (Panmud) bagian Pidana dan Panitera Muda bagian Hukum. Sedangkan dalam Kesekretariatan (Administratif) terdiri dari Kepala Administratif bagian Keuangan, Kepala Administratif bagian Umum dan Kepala Administratif bagian Kepegawaian. Untuk lebih jelasnya akan dituangkan dalam bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Dalam organisasinya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempunyai beberapa pejabat struktural maupun fungsional yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka struktural organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Bagan 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pengadilan Negeri Jakarta Barat**



Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Data Primer, diolah, 2008*

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki seorang ketua pengadilan yakni Khaidir, Sedangkan hakimnya berjumlah sembilan belas orang yang terdiri dari Hesmu Purwanto, Jannes Aritonang, Daniel Dalle, Agus Sutarno, Hanizah Ibrahim, Ebo M Maulana,

Gunawan Gusmo, Umbu Jama, Ridwan Ramli, Sutarto, Singgih Budi P, Solahudin, Bambang Haruji, Joseph, R Hendro Suseno, Haris Munandar, Mutarto,, Agusin, Joni Pelayukan. Adapun pejabat-pejabatnya yang terdiri dari Anshori Thoyi, sebagai Panitera/ Seketaris, H. Nasrulloh, sebagai Wakil Seketaris, Drs. Herman K, sebagai KA. Sub. Bag. Keuangan, Isnaeni B Astuti, sebagai KA Sub. Bag. Umum, Yahanna Pasaribu, sebagai KA Sub. Bag. Kepegawaian, Sabda Siregar, sebagai Panmud Pidana, Denry Purnama, sebagai Panmud Perdata, Tarmuzi, sebagai Panmud Hukum.

Keterangan (Tugas dan Tanggung jawab) masing-masing Pejabat dalam Struktur Organisasi meliputi:

1. Ketua merupakan Pimpinan Pengadilan, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Pimpinan pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi bidang teknis yutisial dan bidang administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang.
2. wakil ketua membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Panitera/Sekretaris membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan. Bertanggungjawab atas semua penyelenggaraan administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum, serta bertanggungjawab terhadap pengurusan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan peradilan.
4. Wakil Panitera membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
5. Wakil Sekretaris Panitera membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum.
6. Panitera Muda (PanMud) Pidana membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang Pidana.
7. Panitera Muda (PanMud) Perdata membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang

Perdata.

8. Panitera Muda (PanMud) Hukum membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta penggorganisasiannya. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang Hukum.
9. Kepala Urusan Umum membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta penggorganisasiannya. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan Umum.
10. Kepala Urusan Kepegawaian membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta penggorganisasiannya. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan Kepegawaian.
11. Kepala Urusan Keuangan membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta penggorganisasiannya. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan Keuangan.
12. Hakim membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta penggorganisasiannya. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk

mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara pidana dan perdata serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan.

13. Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, ketua sidang dan/atau panitera.
14. Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dalam persidangan perkara pidana maupun dalam persidangan perkara perdata, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada PanMud yang bersangkutan.

B. Prosedur dan Realita Ganti Kerugian yang Diberikan Terhadap Korban Salah Tangkap

Di dalam KUHAP telah diatur mengenai prosedur ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada pasal 95 KUHAP dimana pada ayat (1) yang berbunyi, "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan". Selanjutnya mengenai prosedur ganti rugi tersebut diatur pada pasal 95 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang

prapradilan sebagaimana dimaksud pasal 77”.

Apabila rumusan pasal 77 KUHAP dicermati maka diketahui bahwa salah satu wewenang praperadilan adalah memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Dengan demikian apabila tersangka atau terdakwa hendak menuntut ganti kerugian akibat salah tangkap, maka ia sekaligus harus meminta kepada Pengadilan Negeri tersebut untuk memutus bahwa penangkapan. Hal ini berarti pula bahwa orang yang mengajukan ganti kerugian tersebut tidak hanya sekedar mengajukan ganti kerugian saja, tetapi juga harus menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa adanya kesalahan akibat penangkapan yang dilakukan oknum atau hukum yang diterapkan. Artinya prosedur penangkapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 dalam KUHAP.

Pasal 95 ayat (3) KUHAP mengatur mengenai pihak-pihak yang mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat salah tangkap, pihak-pihak tersebut adalah tersangka atau terdakwa. Ketentuan pasal 95 ayat (3) KUHAP menyebutkan, “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”. Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP masih mengatur mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 95 ayat (4) KUHAP menyebutkan, “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”, sedangkan pasal 95 ayat (5) KUHAP menyebutkan, “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara

praperadilan”.

Putusan pemberian ganti kerugian berisikan penetapan. Pada penetapan tersebut dimuat secara lengkap semua hal yang dipertimbangkan bagi alasan untuk putusan tersebut. Pasal 96 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan”, dan pasal 96 ayat (2) KUHAP menyebutkan, “Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal 96 KUHAP memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut”.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah pula dilakukan pemeriksaan atas perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa karena kesalahan akibat penangkapan, kesalahan akibat penahanan, kesalahan akibat penuntut, kesalahan akibat diadili, kesalahan akibat dikenakannya tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dan kesalahan akibat kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Data mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Perkara Tuntutan Ganti Kerugian

No.	Tuntutan Ganti Kerugian	Jumlah
1	Kesalahan akibat penangkapan	2
2	Kesalahan akibat penahanan	1
3	Kesalahan akibat penuntut	1
4	Kesalahan akibat diadili	0
5	Kesalahan akibat dikenakannya tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang	0
6	Kesalahan akibat kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan	0
Jumlah		4

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Data Primer, diolah*, 2008

Dari tabel di atas diketahui bahwa selama tahun 2008, jumlah perkara tuntutan ganti kerugian kesalahan akibat penangkapan berjumlah dua kasus, sedangkan jumlah perkara tuntutan ganti kerugian kesalahan akibat penahanan berjumlah satu kasus, selanjutnya jumlah perkara tuntutan ganti kerugian kesalahan akibat penuntut berjumlah satu kasus, kemudian jumlah perkara tuntutan ganti kerugian kesalahan akibat diadili tidak ada, dan jumlah perkara tuntutan ganti kerugian kesalahan akibat dikenakannya tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tidak ada. Adapun jumlah perkara tuntutan ganti kerugian kesalahan akibat kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan tidak ada.

Jika dilakukan pengamatan yang lebih jauh mendalam atas data sebagaimana tersebut di atas jumlah perkara tuntutan ganti kerugian keseluruhan perkara hanya berjumlah empat kasus. Padahal menurut ketentuan pasal 95 KUHAP banyak hal yang bisa dijadikan alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian yakni kesalahan akibat penangkapan, kesalahan akibat penahanan, kesalahan akibat penuntut, kesalahan akibat diadili, kesalahan akibat dikenakannya tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dan kesalahan akibat kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Di samping itu apabila dikaitkan dengan realita kasus-kasus salah tangkap yang sering terjadi di masyarakat dan sering diberitakan oleh mass media. Menunjukkan bahwa betapa sedikitnya perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Untuk perkara tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan dalam hal kesalahan penangkapan (salah tangkap) jumlahnya sedikit

pula apabila dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus salah tangkap yang terjadi di masyarakat. Setidak-tidaknya selama tahun 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya menyidangkan dua kasus saja.

Selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap kedua kasus ini. Dari kedua kasus yang akan diberikan dalam penelitian ini, akan dapat diketahui mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan korban salah tangkap ke pengadilan negeri yang diperiksa dan diputus pada praperadilan.

Salah satu kasus mengenai tuntutan ganti kerugian korban atas kesalahan akibat penangkapan yang akan dijadikan contoh kasus oleh penulis dalam penelitian ini, sebagaimana datanya tertuang pada tabel diatas adalah permohonan yang diajukan oleh Sayuti (paman dari Masudin) umur 49 tahun. Permohonan itu diwakili oleh kuasanya yakni Asfinawati, Hermawanto, Gatot, Romy Leo Rinaldo, yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya Cq Resort Metropolitan Jakarta Barat dan Sularno sebagai kepala Kepolisian Sektor Metro Cengkareng. Dalam kasus ini Masudin menjadi tersangka dalam tindak pidana pasal 365 ayat (3) dan pasal 351 ayat (3) KUHP yang ditahan di Cq Polri daerah Metro Jaya dan sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Barat sektor Cengkareng Jakarta Barat. Termohon tidak menunjukkan surat penangkapan dan surat penahanan serta tanpa bukti yang cukup terhadap Masudin.

Selanjutnya baru diketahui bahwa setelah tiga hari penangkapan setelah tersebut dilakukan oleh termohon, barulah pihak keluarga dari pemohon mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan dan surat penahanan pada tanggal 29 mei 2008 bernomor polisi : B/172/V/2008/Sek.Cengkareng yang

ditandatangani oleh dan atas nama Kapolsek Cq. Kanitkorsim. Atas dasar itulah pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat salah tangkap. Namun pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian akibat salah tangkap tersebut ini dengan alasan bahwa penangkapan diikuti karena adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dari keterangan saksi yang dianggap kuat.³⁶ Data mengenai pengolahan ini dapat dilihat pada tabel tiga.

Pada kenyataan permohonan ganti kerugian akibat salah penangkapan yang lainnya yang diajukan oleh orang-orang yang bernama Minggu, umur 58 tahun, Timah, umur 54 tahun, Eveline Kaeng, umur 33 tahun, Niah, umur 46 tahun, Rokilah, umur 45 tahun. permohonan ditujukan kepada Komisariss Besar Edward Syah Pernong, Kopol Iwan Kurniawan, Iptu Marson Marbun, Aiptu Aldekson Pane, Aipda Suroto, Bripka Nyoman Damika, Bripka Sarwanto, Bripka Gunawan T. Orang-orang yang mengajukan tuntutan ganti kerugian itu mewakili para tersangka perampokan uang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) milik pengusaha percetakan Liu Kim Thien yakni Nurhadi, Buang Ismail, Meckel, Wandu, dan Trianto. Mereka berpendapat bahwa penangkapan dianggap secara sewenang-wenang tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan baik kepada tersangka maupun kepada keluarganya, selanjutnya penangkapan dianggap melanggar hak-hak hukum para tersangka, dan tersangka juga disiksa secara kejam serta dipaksa untuk mengakui perbuatan perampokan tersebut. Namun pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tuntutan ganti kerugian tersebut gugur, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang ternyata perkara pokoknya telah disidangkan dan pada saat itu juga

³⁶ Dikutip dari PUTUSAN Nomor : 05/PID/PRAP/2008/PN.JKT.BAR

pemeriksaan Praperadilan adalah dalam tahapan pemeriksaan bukti/saksi pemohon.³⁷ Salah satu yang menarik dalam kasus ini yang perlu diuraikan pula adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan keputusan bebas karena dinyatakan tidak bersalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Haruji, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, gugurnya kasus tersebut karena terlalu banyak mengajukan saksi, sehingga proses permintaan ganti kerugian yang diajukan ke praperadilan tersebut memerlukan waktu yang lama.³⁸ Untuk perkara tuntutan ganti kerugian yang diolah pada tabel tiga, pada umumnya diakibatkan oleh kenyataan dimana penyidik menyatakan bahwa penangkapan didasari bukti yang cukup serta keterangan saksi yang dianggap kuat.

Dari kedua kasus di atas dapat diketahui prosedur atau langkah-langkah mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan korban salah tangkap yaitu:

1. Tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan sendiri ke pengadilan negeri melalui praperadilan, ataupun diwakili oleh pengacara. Yang disebut sebagai Pemohon.
2. Pemohon menunjukkan tuntutan terhadap seorang polisi atau lebih yang melakukan penangkapan tersebut, dan atau atasan polisi yang mengeluarkan surat perintah penangkapan.
3. Dalam tuntutan ganti kerugian yang diajukan pemohon menyebutkan apa saja permohonan yang diajukan.
4. Demi terpenuhinya permohonan tersebut pemohon harus

³⁷ Dikutip dari PUTUSAN Nomor : 02/PID/PRAP/2008/PN.JKT.BAR

³⁸ Wawancara dengan Bambang Haruji, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 2 September 2008

mencantumkan bukti-bukti serta menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat tuntutan tersebut.

5. Selanjutnya Termohon memberikan jawaban atas tuntutan pemohon, dan juga mencantumkan bukti-bukti fakta secara hukum.
6. Kemudian hakim menimbang dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan korban salah tangkap tersebut.

Setelah diuraikan mengenai realita perkara tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan penangkapan, selanjutnya diuraikan data mengenai putusan perkara tuntutan ganti kerugian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Putusan Perkara Ganti Kerugian

No.	Putusan ganti kerugian	Jumlah
1	Dikabulkan	0
2	Ditolak	3
3	Gugur	1
Jumlah		4

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Data Primer, diolah*, 2008

Dari tabel di atas diketahui bahwa ternyata permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atas dasar berbagai alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 95 KUHAP tidak ada yang dikabulkan. Berdasarkan dari tabel tersebut dapat diketahui pula dari keempat permohonan tuntutan ganti kerugian itu, tiga permohonan di antaranya ditolak.

Tiga permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut yakni kesalahan akibat penangkapan, kesalahan akibat penahanan, dan kesalahan akibat penuntut ditolak, tidak ada satu tuntutan yang dikabulkan. Sedangkan satu permohonan lainnya dianggap gugur. Kasus yang dianggap gugur tersebut dikarenakan perkara pokoknya sudah mulai diperiksa sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai. Walaupun tidak menyebutkan secara rinci mengenai alasan-alasan permohonan tuntutan ganti kerugian, namun dari tabel di atas dapat disimpulkan pula bahwa pengajuan permohonan tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan akibat penangkapan tidak ada yang dikabulkan. Sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi. “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Solahudin, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pada kenyataan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tersangka atau terdakwa yang mengajukan ganti kerugian kesalahan akibat penangkapan tidak mengajukan sendiri melainkan melalui pengacaranya.³⁹

Selanjutnya dilakukan pula wawancara dengan Bambang Trisnanto, pengacara di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. dan Rekan Jakarta Selatan.⁴⁰ Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pada kenyataan yang ada di Kantor Pengacara tersebut sangat jarang sekali ditemukan korban yang

³⁹ Wawancara dengan Solahudin, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 2 September 2008

⁴⁰ Wawancara dengan Bambang Trisnanto, Pengacara di kantor pengacara Bambang

meminta pengacara untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas salah tangkap diajukan ke Pengadilan Negeri selama tahun 2008.

Rendahnya jumlah perkara tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari hal-hal yang diatur dalam pasal 95 KUHAP bila dibandingkan dengan banyaknya kasus-kasus lain yang terjadi selama ini merupakan suatu hal yang perlu untuk diteliti lebih mendalam. Begitu pula halnya dengan tidak adanya di antara permohonan-permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut yang dikabulkan. Hal ini tentunya memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Korban Salah Tangkap Tidak Menuntut Ganti Kerugian

Pada kenyataannya cukup banyak kasus-kasus mengenai kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan, namun para korban penangkapan itu pada umumnya enggan mengajukan tuntutan. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa pada ketentuan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP tidak terlaksana secara efektif dalam penerapannya. Hal ini tentu menarik untuk diketahui lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Trisnanto, pengacara di kantor pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan,⁴¹ dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian yakni korban tidak mengetahui bahwa

Trisnanto dan Rekan, tanggal 9 september 2008

⁴¹ Wawancara dengan Bambang Trisnanto, Pengacara di kantor pengacara Bambang Trisnanto dan Rekan, tanggal 9 september 2008.

dalam ketentuan KUHP telah diatur mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian. Sehingga jarang sekali korban menuntut ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan..

Kemudian, dilakukan pula wawancara dengan Romy Leo Rinaldo, pengacara di kantor pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan,⁴² dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ada faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian, faktor-faktor tersebut yaitu Korban pesimis bahwa tuntutan tersebut akan dikabulkan, sebab dari kenyataan kasus selama ini yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hasilnya hakim selalu memberikan putusan berupa ditolak dan gugur yang artinya tidak ada yang dikabulkan.

Dari wawancara dengan kedua pengacara seperti yang diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian, faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Korban tidak mengetahui bahwa dalam ketentuan KUHP telah diatur mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian.
2. Korban pesimis bahwa tuntutan tersebut akan dikabulkan, sebab dari kenyataan kasus selama ini selalu ditolak oleh hakim.

Upaya untuk mengetahui faktor-faktor korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian dilakukan pula dengan upaya wawancara dengan korban salah tangkap pada kasus insiden Monas yang bernama Rizki Supriyadi umur 16 tahun,⁴³ dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor yang menyebabkan

⁴² Wawancara dengan Romy Leo Rinaldo, Pengacara di kantor pengacara Bambang Trisnanto dan Rekan, tanggal 9 september 2008.

⁴³ Wawancara dengan Rizki Supriyadi, Korban Salah Tangkap, tanggal 10 september

korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian adalah korban salah tangkap sudah merasa cukup puas dengan dilepaskannya dari penangkapan tersebut, karena yang diinginkan hanyalah pembebasan dari penangkapan tersebut. Kemudian dilakukan pula wawancara dengan Ahmad Badui umur 30 tahun, seorang korban salah tangkap pada kasus insiden Monas,⁴⁴ dari hasil wawancara itu diketahui bahwa faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian adalah korban merasa khawatir apabila mengajukan tuntutan tersebut perkaranya akan semakin panjang dan rumit, sehingga akan memakan banyak waktu.

Wawancara yang terakhir dilakukan dengan anggota FPI yang bernama Syafrudin umur 29 tahun, yang telah dikenai penangkapan atas kasus insiden Monas lalu keesokan harinya ia dibebaskan,⁴⁵ dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian adalah korban tidak memiliki banyak biaya untuk menyewa pengacara, karena menurutnya tuntutan hanya dapat diajukan dengan menyewa pengacara dan tentunya akan memerlukan biaya yang tidak dapat diperkirakan. Dari hasil wawancara dengan ketiga korban salah tangkap seperti yang telah diuraikan di atas bahwa faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian antara lain:

1. Korban sudah merasa cukup puas dengan dilepaskannya dari penangkapan tersebut.

2008.

⁴⁴ Wawancara dengan Ahmad Badui, Korban Salah Tangkap, tanggal 10 september 2008.

⁴⁵ Wawancara dengan Syafrudin, Anggota FPI (Front Pembela Islam), tanggal 10 september 2008

2. Korban merasa khawatir apabila mengajukan tuntutan tersebut, perkaranya akan semakin panjang dan rumit.
3. Korban tidak memiliki banyak biaya untuk menyewa pengacara dalam menuntut ganti kerugian..

Setelah diketahui mengenai faktor-faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak dalam menuntut ganti kerugian. Oleh maka itu perlu diteliti lebih mendalam lagi mengapa hakim cenderung tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut.

Jika bertitik tolak dari tidak adanya permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut yang dikabulkan. Maka akan menjadi sulit untuk diketahui teknis mengenai tuntutan ganti kerugian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian tentang Bagaimana prosedur dan relita ganti kerugian yang diberikan terhadap korban akibat salah tangkap menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan korban salah tangkap menuntut ganti kerugian yang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH., & Rekan Jakarta Selatan adalah:

1. Mengenai prosedur ganti kerugian yang diberikan terhadap korban akibat salah tangkap adalah:
 - a. Tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan sendiri ke pengadilan negeri melalui praperadilan, ataupun diwakili oleh pengacara. Yang disebut sebagai Pemohon.
 - b. Pemohon menunjukkan tuntutan terhadap seorang polisi atau lebih yang melakukan penangkapan tersebut, dan atau atasan polisi yang mengeluarkan surat perintah penangkapan.
 - c. Dalam tuntutan ganti kerugian yang diajukan pemohon menyebutkan apa saja permohonan yang diajukan.
 - d. Demi terpenuhinya permohonan tersebut pemohon harus mencantumkan bukti-bukti serta menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat tuntutan tersebut.

- e. Selanjutnya Termohon memberikan jawaban atas tuntutan pemohon, dan juga mencantumkan bukti-bukti fakta secara hukum.
- f. Kemudian hakim menimbang dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan korban salah tangkap tersebut.

Selanjutnya realita mengenai kasus korban yang menuntut ganti kerugian atas kesalahan penangkapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sangat jarang sekali, karena selama tahun 2008 hanya ada empat kasus tuntutan ganti kerugian yang diajukan korban salah tangkap. Adapun kenyataan yang didapat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hasil keputusan hakim pada perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban salah tangkap selama tahun 2008 bermacam-macam, seperti; ditolak, gugur, tidak dikabulkan, akan tetapi tidak ada satupun dari tuntutan yang diajukan korban dikabulkan oleh hakim selama tahun 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Serta didapat pula kenyataan pada kantor pengacara Bambang Trisnanto & Rekan di Jakarta Selatan, sangat jarang sekali adanya korban salah tangkap yang datang untuk meminta pengacara mewakili dalam menuntut ganti kerugian.

- g. Faktor-faktor yang menyebabkan korban salah tangkap tidak menuntut ganti kerugian tersebut, yaitu:
 - a. Korban tidak mengetahui bahwa dalam ketentuan KUHAP telah diatur mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian, sehingga kebanyakan orang yang mengalami salah tangkap tidak mengetahui bahwa tuntutan ganti kerugian berupa materil dan imateril dapat diajukan ke Pengadilan Negeri melalui Praperadilan.

- b. Korban pesimis bahwa tuntutan tersebut akan dikabulkan, sebab dari kenyataan kasus selama ini selalu ditolak oleh hakim praperadilan.
- c. Korban sudah merasa cukup puas dengan dilepaskannya dari penangkapan tersebut, tanpa peduli adanya rehabilitasi nama baik dan ganti kerugian berupa materi.
- d. Korban merasa khawatir apabila mengajukan tuntutan tersebut, perkaranya akan semakin panjang dan rumit yang mungkin akan dapat menjadikan korban menjadi tersangka/terdakwa.
- e. Korban tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara. Karena pada kenyataan yang ada, dengan menyewa pengacara untuk mewakili korban salah tangkap dalam menuntut ganti kerugian akan membutuhkan biaya yang relatif mahal.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab diatas maka penulis memberikan saran:

- a. Penulis menyarankan agar polisi dalam melakukan penangkapan harus didasari bukti yang kuat dan saksi yang benar-benar dapat dipercaya, sehingga akan mengurangi kesalahan penangkapan yang saat ini seringkali terjadi.
- b. Penulis menyarankan agar Polisi dalam melakukan penangkapan hendaknya harus menunjukkan surat penangkapan dan surat penahanan terlebih dahulu kepada tersangka/terdakwa dan keluarga tersangka/terdakwa.

- c. Penulis menyarankan agar korban salah tangkap tidak perlu menyewa pengacara untuk mewakili dalam menuntut ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, karena korban dapat mengajukannya sendiri demi menghindari banyaknya biaya yang dikeluarkan korban salah tangkap dengan menyewa pengacara.
- d. Penulis menyarankan agar pengacara yang mewakili korban salah tangkap dalam menuntut ganti kerugian agar benar-benar memperhatikan nominal jumlah uang yang dimohonkan dalam tuntutan ganti kerugian tersebut. Serta memperhatikan pula lama waktu yang dilakukan dalam pemeriksaan praperadilan, agar tidak terjadi putusan gugur akibat perkara pokok pidana yang berkaitan telah disidangkan.
- e. Penulis menyarankan agar hakim yang mengadili perkara tuntutan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan harus lebih cermat dan teliti lagi dengan melihat bukti-bukti fakta hukum dan saksi-saksi yang ada, sehingga memberi putusan yang tepat.
- f. Penulis menyarankan agar pengacara juga memberikan saran-saran positif bagi korban salah tangkap yang kurang memiliki banyak biaya dalam menyewa pengacara, untuk mengajukan tuntutan tersebut sendiri. Karena tuntutan dapat dilakukan tanpa perlu diwakili pengacara.
- g. Penulis menyarankan karena berkenaan dengan tidak adanya satupun kasus tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan dalam putusan hakim dari hasil penelitian ini. Maka perlu kiranya diperjelas mengenai teknis ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1999

Bambang Sitiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Gerson W. Bawengan, *Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985.

Hanityo Rony, *Metode Peneliian*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990.

Harahap M. Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penangkapan Yang Keliru atau Tidak Sah*, Binacipta, Bandung 1983.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 1999

M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1990.

Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penangkapan dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya-Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, diakses pada internet <http://www.indonesia.sk/PP/Pp198327.htm>

Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diakses pada internet <http://www.pacilacapkab.go.id/perundangan/uu4th2004kekuasaanKehakiman.pdf>

INTERNET

http://be147rry.wordpress.com/2008/06/04/karena-berjenggot-disangka-anggota_fpi (15 juni 2008).

http://hukum_kriminal.infogoue.com/wawancara_dengan_orangtua_korban_salah_tangkap_kasus_penangkapan_anggota_fpi (5 juli 2008).

http://www.interseksi.org/news/files/Tragedi_Monas_1_Juni_2008.html (15 juni 2008).

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/05/11060530/51.anggota.fpi.dibebaskan> (5 juli 2008).

KORAN

Surya, Rabu, 20 Agustus 2008, *Ryan mengakui pembunuhan baru.*

Surya, Sabtu, 18 September 2008, *Pembunuhan asrori.*

